



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 423/Pid.Sus/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZAINAL WAHID Bin MUHTAR UDIN ;**
Tempat lahir di : Sendang Agung ;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 10 Desember 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun V Kampung Sendang Agung, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Agustus 2016 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2016 s/d tanggal 2 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2016 s/d tanggal 12 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2016 s/d tanggal 11 Nopember 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Nopember 2016 s/d tanggal 22 Nopember 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Nopember 2016 s/d tanggal 6 Desember 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2016 s/d tanggal 4 Februari 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Februari 2017 s/d tanggal 6 Maret 2017 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum YALVA SABRI, SH & PARTNERS beralamat di Jalan Melati II RT.001, RW.003, No.2332, Pringombo-Prinsewu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Sepetember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada tanggal 10 November 2016 :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 7 November 2016, No.423/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 7 November 2016 No.423/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Gns Tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **ZAINAL WAHID Bin MUHTAR UDIN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL WAHID Bin MUHTAR UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu subsidair Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ZAINAL WAHID Bin MUHTAR UDIN** selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) stel seragam SMA warna putih abu-abu ;
- 1 (satu) buah jilbab warna putih ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau ;

Dipergunakan dalam perkara An. Didi Hardianto Bin Sumarno ;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Blind Van warna putih dengan nomor polisi A 8373 AG ;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Daihatsu Blind Van warna putih dengan nomor polisi A 8373 AG An. Undang Juanda ;

Dikembalikan kepada Saksi M. Rivai Sapta Sariyatna ;

4. Menghukum Terdakwa **ZAINAL WAHID Bin MUHTAR UDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah mendengar pembelaan (pledoi) yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ZAINAL WAHID Bin MUHTAR UDIN** tidak bersalah dan oleh karenanya harus dibebaskan dari segala dakwaan, tuntutan dan hukuman serta direhabilitasi nama baik ;
2. Memerintahkan agar **ZAINAL WAHID Bin MUHTAR UDIN** untuk dikeluarkan dari tahanan ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Negara ;
4. Apabila karena perbuatannya tersebut diatas Terdakwa dianggap bersalah oleh Majelis Hakim kami kuasa hukum memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana sesuai selama Terdakwa telah menjalani masa tahanan selama ini ;

Telah mendengar replik secara tertulis Penuntut Umum yang pada pokoknya replik Penuntut Umum tetap pada tuntutan bahwa Terdakwa telah terbukti secara Yuridis telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan dituntut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Telah pula mendengar duplik secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan seluruh unsur-unsur dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaan terdahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Nopember 2016, No. Reg Perkara : PDM-174/LT/11/2016 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ZAINAL WAHID Bin MUHTAR UDIN pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2016, bertempat didalam 1 (satu) unit mobil Daihatshu Grand Max (BLIND VAN) warna putih No. Pol A 8373 AG yang sedang parkir di pinggir jalan Kamp. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah dan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi Muhajir Bin Musni di Dsn. VI Kamp. Sendang Mulyo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum

Halaman 3 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Agung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu Titik Suryani Binti Midarto (Alm) yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 474.1/12280. Istimewa/L.U/2011 untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 11.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di tempat pencucian mobil di Kamp. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah tiba-tiba terdakwa di telpon oleh saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memberitahu terdakwa jika saat itu saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang bersama saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm), selain itu saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri juga mengatakan jika saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) merupakan cabe-cabean yang bisa diajak melakukan persetubuhan. Mendengar informasi tersebut maka terdakwa dan saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri janjian untuk bertemu di lapangan Sendang Agung. Selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatshu Grand Max (BLIND VAN) warna putih No. Pol A 8373 AG terdakwa pergi menemui saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri (dilakukan penuntutan secara terpisah). Sesampainya di tempat tersebut saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta terdakwa untuk menunggu sementara itu saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi dengan mengendarai mobil terdakwa untuk menjemput saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm). Sekitar \pm 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri tiba kembali ke tempat tersebut bersama saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) yang masih menggunakan seragam SMA. Pada saat hampir bersamaan datang saksi Didi Hardianto Bin Sumarno (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri keluar dari dalam mobil dan berkata kepada terdakwa jika saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) adalah cabe-cabean yang bisa dipake dan saksi Didi Hardianto Bin Sumarno, saksi Danu Anggri Wahyudi Bin Kusnadi dan saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) baru saja melakukan persetubuhan dengan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) secara bergantian. Setelah itu saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri pergi bersama dengan saksi Didi Hardianto Bin Sumarno. Sementara itu terdakwa mengajak saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) pergi jalan-jalan dengan mengendarai mobilnya, namun ketika mereka

Halaman 4 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjalan sebagai gump. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah tiba-tiba terdakwa menghentikan mobilnya dan memarkirkan mobil tersebut dipinggir jalan. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) yang semula duduk di kursi depan untuk pindah ke kursi tengah, namun saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) menolak dengan berusaha berpegangan di kursi mobil tetapi terdakwa menurunkan ke belakang setelan sandaran kursi mobil yang diduduki oleh saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dan menarik serta mengangkat paksa tubuh saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) untuk pindah ke bangku tengah, namun saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) berusaha bertahan dengan berpegang pada sabuk pengaman, namun terdakwa akhirnya berhasil memindahkan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) ke kursi tengah dan setelah saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) duduk di kursi tengah terdakwa langsung mencium pipi dan bibir saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dan membuka baju dan BH saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) kemudian meremas payudara saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dan menjilati serta menghisap payudara saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) sementara itu kedua kaki terdakwa mengapit tubuh saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) sehingga saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) tidak bisa melepaskan diri dan terdakwa berhasil menurunkan paksa celana dalam saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) sampai batas lutut dan memasukkan alat kelaminannya kedalam kemaluan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) maju mundur beberapa kali sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma yang langsung terdakwa buang di luar kemaluan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm). Setelah itu terdakwa menyuruh saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) untuk mengenakan kembali celananya, kemudian terdakwa mengajak saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) pergi dari tempat tersebut, dan ketika mobil yang dikendarai oleh terdakwa sedang berjalan meninggalkan tempat tersebut terdakwa menelpon saksi Apriyanto Bin Heryanto dikarenakan sebelumnya pada sekitar pukul 10.00 WIB saksi Apriyanto Bin Heryanto telah menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mencari perempuan yang bisa diajak bersetubuh. Kemudian terdakwa memberitahu saksi Apriyanto Bin Heryanto jika perempuan tersebut ada dan harganya hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebagai upah terdakwa minta dibelikan 1 (satu) botol Vigor. Mendengar informasi tersebut maka saksi Apriyanto Bin Heryanto merasa tertarik dan janji bertemu dengan terdakwa di Gedung serbaguna Sendang Agung. Selanjutnya keduanya bertemu di tempat tersebut dan setelah bertemu dengan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) kemudian mereka sepakat untuk pergi ke rumah saksi Muhajir Bin Musni yang terletak di Dsn. VI Kamp. Sendang Mulyo

Halaman 5 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Lampung Tengah

Halaman 6 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns ke tembok dan dalam keadaan berdiri terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) selama \pm 5 (lima) menit. Setelah itu keduanya keluar kamar dan terdakwa kemudian meminum vigur yang dibeli oleh saksi Apriyanto Bin Heryanto dan setelah menghabiskan vigur tersebut maka terdakwa menelpon Untung Slamet Pangudi Bin Busri (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarkan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) pulang, kemudian ketiganya pergi dengan menggunakan mobil terdakwa namun ditengah perjalanan terdakwa sempat mampir ke Lapangan Sendang Agung untuk bertemu dengan saksi Robani Bin Ponijan dikarenakan sebelumnya terdakwa telah menelpon saksi Robani Bin Ponijan untuk menawarkan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) sebagai perempuan cabe-cabean namun setelah melihat saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) maka saksi Robani Bin Ponijan mengurungkan niatnya untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm). Kemudian Untung Slamet Pangudi Bin Busri (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengantarkan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) pulang dan akhirnya saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dan keluarganya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kalirejo.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Puskesmas Kalirejo No. 25/VER/PKM/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Niken Indri Astuti selaku Dokter Pemeriksa yaitu sebagai berikut:

Alat kelamin

- Luar : Tampak luka lecet di bibir vagina ukuran 0,5 x 0,1 cm arah jarum jam 6 ;
- Dalam : Tidak ada kelainan ;

Kesimpulan:

Setelah diperiksa korban dengan jenis perempuan bernama Titik Suryani. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka lecet di bibir vagina ukuran 0,5 x 0,1 cm arah jarum jam 6 yang disebabkan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR

Halaman 7 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankanahragung-2011 AL WAHID Bin MUHTAR UDIN pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2016, bertempat didalam 1 (satu) unit mobil Daihatshu Grand Max (BLIND VAN) warna putih No. Pol A 8373 AG yang sedang parkir di pinggir jalan Kamp. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah dan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi Muhajir Bin Musni di Dsn. VI Kamp. Sendang Mulyo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Titik Suryani Binti Midarto (Alm) yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 474.1/12280.Istimewa/L.U/2011 untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 11.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di tempat pencucian mobil di Kamp. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah tiba-tiba terdakwa di telpon oleh Untung Slamet Pangudi Bin Busri (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memberitahu terdakwa jika saat itu saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang bersama saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm), selain itu saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri juga mengatakan jika saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) merupakan cabe-cabe yang bisa diajak melakukan persetubuhan. Mendengar informasi tersebut maka terdakwa dan saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri janji untuk bertemu di lapangan Sendang Agung. Selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatshu Grand Max (BLIND VAN) warna putih No. Pol A 8373 AG terdakwa pergi menemui saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri (dilakukan penuntutan secara terpisah). Sesampainya di tempat tersebut Untung Slamet Pangudi Bin Busri (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta terdakwa untuk menunggu sementara itu saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi dengan mengendarai mobil terdakwa untuk menjemput saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm). Sekitar ± 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri tiba kembali ke tempat tersebut bersama saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) yang masih menggunakan seragam SMA. Pada saat hampir bersamaan datang saksi Didi Hardianto Bin Sumarno (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri keluar dari dalam mobil dan berkata kepada terdakwa

Halaman 8 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Putusan No. 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns adalah cabe-cabe yang bisa dipake dan saksi Didi Hardianto Bin Sumarno, saksi Danu Anggri Wahyudi Bin Kusnadi dan saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) baru saja melakukan persetujuan dengan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) secara bergantian. Setelah itu saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri pergi bersama dengan saksi Didi Hardianto Bin Sumarno. Sementara itu terdakwa mengajak saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) pergi jalan-jalan dengan mengendarai mobilnya dan mengatakan kepada saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) "kalau kamu ikut saya. Kamu bakal dapat uang banyak" kemudian terdakwa menanyakan apakah saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) sudah makan atau belum dan ketika saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) mengatakan jika saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) belum makan maka terdakwa kemudian menghentikan mobilnya di Alfamart dan membelikan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) minuman ringan (pocari sweat), selanjutnya mereka melanjutkan perjalanannya namun ketika mereka melewati jalan sepi di Kamp. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah tiba-tiba terdakwa menghentikan mobilnya dan memarkirkan mobil tersebut dipinggir jalan. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) yang semula duduk di kursi depan untuk pindah ke kursi tengah, namun saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) menolak dengan berusaha berpegangan di kursi mobil tetapi terdakwa menurunkan ke belakang setelah sandaran kursi mobil yang diduduki oleh saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dan menarik serta mengangkat paksa tubuh saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) untuk pindah ke bangku tengah, namun saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) berusaha bertahan dengan berpegang pada sabuk pengaman, namun terdakwa akhirnya berhasil memindahkan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) ke kursi tengah dan setelah saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) duduk di kursi tengah terdakwa langsung mencium pipi dan bibir saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dan membuka baju dan BH saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) kemudian meremas payudara saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dan menjilati serta menghisap payudara saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) sementara itu kedua kaki terdakwa mengapit tubuh saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) sehingga saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) tidak bisa melepaskan diri dan terdakwa berhasil menurunkan paksa celana dalam saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) sampai batas lutut dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) maju mundur beberapa kali sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma yang langsung terdakwa buang di luar kemaluan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm). Setelah itu terdakwa menyuruh saksi Titik

Halaman 9 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) untuk mengenakan kembali celananya, kemudian terdakwa mengajak saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) pergi dari tempat tersebut, dan ketika mobil yang dikendarai oleh terdakwa sedang berjalan meninggalkan tempat tersebut terdakwa menelpon saksi Apriyanto Bin Heryanto dikarenakan sebelumnya pada sekitar pukul 10.00 WIB saksi Apriyanto Bin Heryanto telah menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mencari perempuan yang bisa diajak bersetubuh. Kemudian terdakwa memberitahu saksi Apriyanto Bin Heryanto jika perempuan tersebut ada dan harganya hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebagai upah terdakwa minta dibelikan 1 (satu) botol Vigor. Mendengar informasi tersebut maka saksi Apriyanto Bin Heryanto merasa tertarik dan janji bertemu dengan terdakwa di Gedung serbaguna Sendang Agung. Selanjutnya keduanya bertemu di tempat tersebut dan setelah bertemu dengan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) kemudian mereka sepakat untuk pergi ke rumah saksi Muhajir Bin Musni yang terletak di Dsn. VI Kamp. Sendang Mulyo Kab. Lampung Tengah. Sesampainya di tempat tersebut saksi Apriyanto Bin Heryanto langsung mengajak saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) untuk masuk ke dalam kamar. Setelah keduanya berada didalam kamar saksi Apriyanto Bin Heryanto menanyakan kepada saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) apakah benar saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) adalah perempuan cabe-cabean, namun hal tersebut dibantah oleh saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dengan mengatakan jika saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) bukan cabe-cabean tetapi saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri dan temannya yaitu saksi Didi Hardianto Bin Sumarno, saksi Danu Anggri Wahyudi Bin Kusnadi (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) menganggap saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) sebagai cabe-cabean dan ketiganya telah melakukan persetubuhan dengan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) secara bergantian. Mendengar pengakuan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) tersebut maka saksi Apriyanto Bin Heryanto merasa kasihan dan tidak jadi melakukan persetubuhan dengan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm), namun sebelum pergi saksi Apriyanto Bin Heryanto memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dikarenakan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) mengaku kepada saksi Apriyanto Bin Heryanto jika saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) belum makan, kemudian saksi Apriyanto Bin Heryanto pergi keluar rumah untuk membeli vigor pesanan terdakwa dan meninggalkan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) bersama dengan terdakwa, namun kesempatan itu kemudian digunakan oleh terdakwa untuk melakukan persetubuhan kembali dengan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dengan cara

Halaman 10 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) untuk masuk ke dalam kamar yang sebelumnya digunakan oleh saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dan saksi Apriyanto Bin Heryanto tetapi saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) menolak namun terdakwa menarik tangan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) untuk masuk ke dalam kamar dengan alasan terdakwa minta ditemani mengambil air putih, namun setelah keduanya masuk ke dalam kamar terdakwa langsung mendorong bahu saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dan merebahkan tubuh saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) diatas ranjang dan ketika terdakwa sedang melepaskan celananya maka saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) berusaha kabur namun ketika saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) baru berada di depan pintu kamar terdakwa menarik paksa saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) masuk ke dalam kamar lalu terdakwa melepaskan pakaian saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) hingga saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) bugil dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dan melakukannya maju mundur selama ± 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma yang langsung terdakwa buang diluar kemaluan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm), namun ketika saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) sedang berdiri dan akan memakai kembali pakainnya tiba-tiba terdakwa mendorong tubuh Titik Suryani Binti Midarto (Alm) ke tembok dan dalam keadaan berdiri terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) selama ± 5 (lima) menit. Setelah itu keduanya keluar kamar dan terdakwa kemudian meminum vigur yang dibeliakan oleh saksi Apriyanto Bin Heryanto dan setelah menghabiskan vigur tersebut maka terdakwa menelpon Untung Slamet Pangudi Bin Busri (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarkan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) pulang, kemudian ketiganya pergi dengan menggunakan mobil terdakwa namun ditengah perjalanan terdakwa sempat mampir ke Lapangan Sendang Agung untuk bertemu dengan saksi Robani Bin Ponijan dikarenakan sebelumnya terdakwa telah menelpon saksi Robani Bin Ponijan untuk menawarkan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) sebagai perempuan cabe-cabean namun setelah melihat saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) maka saksi Robani Bin Ponijan mengurungkan niatnya untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm). Kemudian saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengantarkan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) pulang dan akhirnya saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dan keluarganya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kalirejo.

Halaman 11 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Puskesmas Kalirejo No. 25/VER/PKM/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Niken Indri Astuti selaku Dokter Pemeriksa yaitu sebagai berikut:

Keadaan umum : Baik/ sadar ;

Alat kelamin :

a. Luar : Tampak luka lecet di bibir vagina ukuran 0,5 x 0,1 cm arah jarum jam 6 ;

b. Dalam : Tidak ada kelainan ;

Kesimpulan:

Setelah diperiksa korban dengan jenis perempuan bernama Titik Suryani. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka lecet di bibir vagina ukuran 0,5 x 0,1 cm arah jarum jam 6 yang disebabkan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ZAINAL WAHID Bin MUHTAR UDIN pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2016, bertempat didalam 1 (satu) unit mobil Daihatshu Grand Max (BLIND VAN) warna putih No. Pol A 8373 AG yang sedang parkir di pinggir jalan Kamp. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah dan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi Muhajir Bin Musni di Dsn. VI Kamp. Sendang Mulyo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Titik Suryani Binti Midarto (Alm) yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 474.1/12280.Istimewa/L.U/2011 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 11.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di tempat pencucian mobil di Kamp. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah tiba-tiba terdakwa di telpon oleh Untung Slamet

Halaman 12 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangudi Bin Busri melakukan penuntutan secara terpisah) dan memberitahu terdakwa jika saat itu saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang bersama saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm), selain itu saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri juga mengatakan jika saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) merupakan cabe-cabean yang bisa diajak melakukan persetubuhan. Mendengar informasi tersebut maka terdakwa dan saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri janji untuk bertemu di lapangan Sendang Agung. Selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatshu Grand Max (BLIND VAN) warna putih No. Pol A 8373 AG terdakwa pergi menemui saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri (dilakukan penuntutan secara terpisah). Sesampainya di tempat tersebut Untung Slamet Pangudi Bin Busri (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta terdakwa untuk menunggu sementara itu saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi dengan mengendarai mobil terdakwa untuk menjemput saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm). Sekitar \pm 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri tiba kembali ke tempat tersebut bersama saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) yang masih menggunakan seragam SMA. Pada saat hampir bersamaan datang saksi Didi Hardianto Bin Sumarno (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri keluar dari dalam mobil dan berkata kepada terdakwa jika saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) adalah cabe-cabean yang bisa dipake dan saksi Didi Hardianto Bin Sumarno, saksi Danu Anggri Wahyudi Bin Kusnadi dan saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) baru saja melakukan persetubuhan dengan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) secara bergantian. Setelah itu saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri pergi bersama dengan saksi Didi Hardianto Bin Sumarno. Sementara itu terdakwa mengajak saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) pergi jalan-jalan dengan mengendarai mobilnya dan mengatakan kepada saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) "kalau kamu ikut saya. Kamu bakal dapat uang banyak" kemudian terdakwa menanyakan apakah saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) sudah makan atau belum dan ketika saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) mengatakan jika saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) belum makan maka terdakwa kemudian menghentikan mobilnya di Alfamart dan membelikan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) minuman ringan (pocari sweat), selanjutnya mereka melanjutkan perjalanannya namun ketika mereka melewati jalan sepi di Kamp. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah tiba-tiba terdakwa menghentikan mobilnya dan memarkirkan mobil tersebut dipinggir jalan. Selanjutnya terdakwa meminta saksi

Halaman 13 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (Alm) yang semula duduk di kursi depan untuk pindah ke kursi tengah, namun saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) menolak dengan berusaha berpegangan di kursi mobil tetapi terdakwa menurunkan ke belakang setelan sandaran kursi mobil yang diduduki oleh saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dan menarik serta mengangkat paksa tubuh saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) untuk pindah ke bangku tengah, namun saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) berusaha bertahan dengan berpegang pada sabuk pengaman, namun terdakwa akhirnya berhasil memindahkan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) ke kursi tengah dan setelah saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) duduk di kursi tengah terdakwa langsung mencium pipi dan bibir saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dan membuka baju dan BH saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) kemudian meremas payudara saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dan menjilati serta menghisap payudara saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) sementara itu kedua kaki terdakwa mengapit tubuh saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) sehingga saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) tidak bisa melepaskan diri dan terdakwa berhasil menurunkan paksa celana dalam saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) sampai batas lutut dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) maju mundur beberapa kali sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma yang langsung terdakwa buang di luar kemaluan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm). Setelah itu terdakwa menyuruh saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) untuk mengenakan kembali celananya, kemudian terdakwa mengajak saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) pergi dari tempat tersebut, dan ketika mobil yang dikendarai oleh terdakwa sedang berjalan meninggalkan tempat tersebut terdakwa menelpon saksi Apriyanto Bin Heryanto dikarenakan sebelumnya pada sekitar pukul 10.00 WIB saksi Apriyanto Bin Heryanto telah menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mencari perempuan yang bisa diajak bersetubuh. Kemudian terdakwa memberitahu saksi Apriyanto Bin Heryanto jika perempuan tersebut ada dan harganya hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebagai upah terdakwa minta dibelikan 1 (satu) botol Vigor. Mendengar informasi tersebut maka saksi Apriyanto Bin Heryanto merasa tertarik dan janji bertemu dengan terdakwa di Gedung serbaguna Sendang Agung. Selanjutnya keduanya bertemu di tempat tersebut dan setelah bertemu dengan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) kemudian mereka sepakat untuk pergi ke rumah saksi Muhajir Bin Musni yang terletak di Dsn. VI Kamp. Sendang Mulyo Kab. Lampung Tengah. Sesampainya di tempat tersebut saksi Apriyanto Bin Heryanto langsung mengajak saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) untuk masuk ke dalam kamar. Setelah keduanya berada didalam

Halaman 14 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan saksi Apriyanto Bin Heryanto menanyakan kepada saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) apakah benar saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) adalah perempuan cabe-cabean, namun hal tersebut dibantah oleh saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dengan mengatakan jika saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) bukan cabe-cabean tetapi saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri dan temannya yaitu saksi Didi Hardianto Bin Sumarno, saksi Danu Anggri Wahyudi Bin Kusnadi (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) menganggap saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) sebagai cabe-cabean dan ketiganya telah melakukan persetubuhan dengan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) secara bergantian. Mendengar pengakuan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) tersebut maka saksi Apriyanto Bin Heryanto merasa kasihan dan tidak jadi melakukan persetubuhan dengan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm), namun sebelum pergi saksi Apriyanto Bin Heryanto memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dikarenakan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) mengaku kepada saksi Apriyanto Bin Heryanto jika saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) belum makan, kemudian saksi Apriyanto Bin Heryanto pergi keluar rumah untuk membeli vigur pesanan terdakwa dan meninggalkan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) bersama dengan terdakwa, namun kesempatan itu kemudian digunakan oleh terdakwa untuk melakukan persetubuhan kembali dengan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dengan cara mengajak saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) untuk masuk ke dalam kamar yang sebelumnya digunakan oleh saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dan saksi Apriyanto Bin Heryanto tetapi saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) menolak namun terdakwa menarik tangan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) untuk masuk ke dalam kamar dengan alasan terdakwa minta ditemani mengambil air putih, namun setelah keduanya masuk ke dalam kamar terdakwa langsung mendorong bahu saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dan merebahkan tubuh saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) diatas ranjang dan ketika terdakwa sedang melepaskan celananya maka saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) berusaha kabur namun ketika saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) baru berada di depan pintu kamar terdakwa menarik paksa saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) masuk ke dalam kamar lalu terdakwa melepaskan pakaian saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) hingga saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) bugil dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dan melakukannya maju mundur selama ± 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma yang langsung terdakwa buang diluar kemaluan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm), namun ketika saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) sedang berdiri

Halaman 15 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada 01/08/2016. Pada tanggal 01/08/2016, terdakwa tiba-tiba terdakwa mendorong tubuh Titik Suryani Binti Midarto (Alm) ke tembok dan dalam keadaan berdiri terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) selama \pm 5 (lima) menit. Setelah itu keduanya keluar kamar dan terdakwa kemudian meminum vigur yang dibeli oleh saksi Apriyanto Bin Heryanto dan setelah menghabiskan vigur tersebut maka terdakwa menelpon Untung Slamet Pangudi Bin Busri (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarkan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) pulang, kemudian ketiganya pergi dengan menggunakan mobil terdakwa namun ditengah perjalanan terdakwa sempat mampir ke Lapangan Sendang Agung untuk bertemu dengan saksi Robani Bin Ponijan dikarenakan sebelumnya terdakwa telah menelpon saksi Robani Bin Ponijan untuk menawarkan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) sebagai perempuan cabe-cabe namun setelah melihat saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) maka saksi Robani Bin Ponijan mengurungkan niatnya untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm). Kemudian saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengantarkan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) pulang dan akhirnya saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dan keluarganya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kalirejo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ZAINAL WAHID Bin MUHTAR UDIN pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2016, bertempat Kamp. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, mebiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak yaitu Titik Suryani Binti Midarto (Alm) yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 474.1/12280.Istimewa/L.U/2011. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa menelpon saksi Apriyanto Bin Heryanto

Halaman 16 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebelumnya pada sekitar pukul 10.00 WIB saksi Apriyanto Bin Heryanto telah menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mencari perempuan yang bisa diajak bersetubuh dikarenakan saksi Apriyanto Bin Heryanto sedang ada masalah keluarga. Kemudian terdakwa memberitahu saksi Apriyanto Bin Heryanto jika perempuan tersebut ada dan harganya hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebagai upah terdakwa minta dibelikan 1 (satu) botol Vigur. Mendengar informasi tersebut maka saksi Apriyanto Bin Heryanto merasa tertarik dan janji bertemu dengan terdakwa di Gedung serbaguna Sendang Agung. Selanjutnya keduanya bertemu di tempat tersebut dan setelah bertemu dengan saksi korban kemudian mereka sepakat untuk pergi ke rumah saksi Muhajir Bin Musni yang terletak di Dsn. VI Kamp. Sendang Mulyo Kab. Lampung Tengah. Sesampainya di tempat tersebut saksi Apriyanto Bin Heryanto langsung mengajak saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) untuk masuk ke dalam kamar. Setelah keduanya berada didalam kamar saksi Apriyanto Bin Heryanto menanyakan kepada saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) apakah benar saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) adalah perempuan cabe-cabean, namun hal tersebut dibantah oleh saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dengan mengatakan jika saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) bukan cabe-cabean tetapi saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri, saksi Didi Hardianto Bin Sumarno dan saksi Danu Anggri Wahyudi Bin Kusnadi (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) menganggap saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) sebagai cabe-cabean dan ketiganya telah melakukan persetubuhan dengan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) secara bergantian. Mendengar pengakuan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) tersebut maka saksi Apriyanto Bin Heryanto merasa kasihan dan tidak jadi melakukan persetubuhan dengan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm), namun sebelum pergi saksi Apriyanto Bin Heryanto memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dikarenakan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) mengaku kepada saksi Apriyanto Bin Heryanto jika saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) belum makan, kemudian saksi Aprinyanto Bin Heryanto pergi keluar rumah untuk membeli vigur pesanan terdakwa dan meninggalkan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) bersama dengan terdakwa kemudian setelah mendapatkan vigur tersebut maka terdakwa meminum vigur yang dibelikan oleh saksi Apriyanto Bin Heryanto dan setelah menghabiskan vigur tersebut maka terdakwa menelpon saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarkan saksi korban pulang, kemudian ketiganya pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatshu Grand Max (BLIND VAN) warna putih

Halaman 17 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns. Didengar perjalanan terdakwa sempat mampir ke Lapangan Sendang Agung untuk bertemu dengan saksi Robani Bin Ponijan dikarenakan sebelumnya terdakwa juga telah menelpon saksi Robani Bin Ponijan untuk menawarkan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) sebagai perempuan cabe-cabean namun setelah melihat saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) maka saksi Robani Bin Ponijan mengurungkan niatnya untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm). Kemudian saksi Untung Slamet Pangudi Bin Busri (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengantarkan saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) pulang dan akhirnya saksi Titik Suryani Binti Midarto (Alm) dan keluarganya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kalirejo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 76 F Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. TITIK SURYADI Binti SUJONO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi hubungan badan antara saksi dengan Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 9 Agustus 2016 jam 10.00 Wib di rumah Novi di Sendang Agung;
- Bawa awalnya saksi bertemu di Lapangan Sendang Agung bersama Didik lalu ke rumah Didik, duduk sebentar kemudian datang Danu dan Untung lalu kami ngobrol biasa, setelah itu mereka mojak dan saksi tidak tahu apa yang di dibicarakan lalu mereka kembali bergabung kemudian mengajak saksi ke rumah Novi, setelah sampai di rumah Novi tidak lama Novi keluar mau jemput Adiknya, lalu tangan saksi di tarik oleh Didik masuk ke kamar, saksi biasa saja ketika ditarik masuk kamar, di kamar baju saksi dibuka Didik, saksi mengelak tapi Didik memaksa kemudian badan saksi di rebahkan di tempat tidur oleh Didik dan Didik membuka resleting celananya lalu memasukkan alat vitalnya ke kemaluan saksi, lebih kurang 5 sampai 10 menit kemudian Didik keluar kamar, lalu saksi hendak memakai BH, Danu masuk kamar kemudian membuka celannya dan merebahkan saksi lagi kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi setelah selesai Danu keluar lalu masuk Untung dan mencium

Halaman 18 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi dan memegang payudara saksi dan membuka celananya dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi, setelah Untung Selesai menyetubuhi saksi, Didik masuk menyuruh saksi untuk beres-beres di kamar mandi lalu setelah selesai beres-beres saksi duduk di ruang tamu kemudian saksi di antar pulang naik motor dan berhenti di sawah-sawah kemudian saksi bertanya "kenapa berhenti disawah" dijawab "kita menunggu mobil putih" lalu mobil putih tersebut berhenti dan saksi di dorong masuk mobil saksi bertanya "mau kemana ?" dijawab "mau jalan-jalan ke pringsewu" tapi ke Lapangan Sendang Agung dulu , kemudian Untung dan Zainal bawa saksi ke Bengkel saksi tidak tahu daerah itu kemudian Untung masuk mobil lagi, saksi dan Untung duduk di depan sedangkan Zainal yang membawa mobil tersebut lalu kami pergi ke rumah orang yang saksi tidak tahu ternyata orang tersebut tidak ada di rumah. Kemudian kami kembali ke Sendang Agung dan Untung turun dari mobil dan selanjutnya menaiki sepeda motornya lalu saksi dan Zainal jalan lagi kemudian Zainal telpon temen-temennya katanya ada cabe-cabeaan kayaknya saksi mau di jual katanya di bayar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah kami jalan lalu berhenti kemudian Zainal pindah ke jok belakang mobil dan menarik saksi untuk pindah ke belakang kemudian saksi di tarik untuk duduk di jok belakang setelah saksi duduk di belakang Zainal membuka baju saksi dan Zainal membuka celananya lalu Zainal memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi lalu mengeluarkan spermanya di luar, setelah itu saksi tidak diantar pulang melainkan Zainal menawarkan Apri dengan mengatakan "ada cabe-cabeaan" tapi Apri tidak mau selanjutnya selanjutnya Zainal berkata "ayolah bantu anak ini kasian untuk bayar kosan" namun Apri tidak mau selanjutnya Zainal mengajak saksi ke rumah yang saksi tidak tahu siapa orangnya namun orangnya tidak ada lalu kami menunggu di mobil, tidak lama orangnya yang datang lalu kami turun dari mobil kemudian saksi di suruh masuk ke kamar katanya tuntun aja ceweknya kemudian saksi di tanya Apri nama saksi siapa, dimana sekolah saksi mungkin Apri kasian dengan saksi dan ditanya sudah makan belum kata saksi belum ;
- Bahwa Apri tidak menyentuh saksi, lalu Apri di suruh Zainal beli minuman keras dan Apri pergi lalu Zainal membawa saksi ke kamar katanya "Temani" namun saksi hanya minum air putih ketika saksi hendak keluar kamar kemudian ditarik oleh Zainal lalu saksi memegang pintu namun dilepas oleh Zainal karena saksi tangan tangan saksi tidak kemudian sehinga terlepas lalu Zainal membuka baju saksi kemudian Zainal membuka bajunya dan

Halaman 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memasukkan kegalangannya ke dalam kemaluan saksi setelah selesai saksi mau bangun saksi ditarik Zainal lagi dan dipepet ke tembok saksi disetubuhi lagi;

- Bahwa yang menyetubuhi saksi Zainal 3 kali, Danu, Untung dan Didik masing-masing 1 kali ;
- Bahwa saksi kenal dengan Didi tahun baru tahun 2016 saat itu saksi main ke rumah Danu dengan teman saksi dan kenalan dengan Didik;
- Bahwa Danu, Untung dan Didik menyetubuhi saksi di rumah Novi sedangkan Zainal di mobil dan di rumah Apri ;
- Bahwa saksi pulang kerumah dengan cara saksi SMS Didik dan mengatakan "saya takut dan mau pulang" lalu Didik menelepon Zainal dengan mengatakan "pulangin cewek itu kasian, saya gak enak sama bapak" selanjutnya Zainal dan Untung menjawab "ini gimana kok bawa-bawa Bapak" dan dijawab oleh Zainal "kamu pulang besok pagi aja", selanjutnya saksi pulang ke rumah Mas saksi dan saksi ceritakan semua kepada Mas saksi apa yang terjadi selanjutnya Mas saksi menelepon orang tua saksi tinggal di Waykanan dan orang tua saksi datang keesokan harinya ;
- Bahwa ketika saksi mau di setubuhi saksi tidak berteriak karena takut nanti ketahuan dengan orang ;
- Bahwa pada saat saksi dibawa oleh terdakwa berkeliling lalu Terdakwa mengatakan "kamu diam saja nanti kamu dapat uang banyak";
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut saksi langsung lapor ke Polisi dan saksi di bawa keliling oleh Polisi untuk mencari para pelaku ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya tidak memaksa, tidak merayu, tidak menjanjikan, tidak mengangkat, tidak memberikan minuman dan tidak membelikan makanan ;

Saksi 2. SUJONO Bin MIDARTO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari itu saksi mendapat telepon dari keponakan saksi kira-kira habis magrib yang memberitahu bahwa anak saksi telah disetubuhi pada hari itu juga ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi kebingungan apa yang harus dilakukan selanjutnya saksi lapor ke Lurah dan mengatakan bahwa anak saksi ada masalah, Titik disetubuhi Didi, Danu, Untung dan Zainal ;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan anak saksi kemudian menceritakannya dan benar apa yang dikatakan oleh Masnya kepada saksi ;

Halaman 20 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi 3. DIDIK HARDIANTO Bin SUMARNO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban di rumah Danu tahun 2016 yang pada saat itu ada Siti, Titik, Erik dan Danu ;
- Bahwa saksi juga ikut menyetubuhi saksi korban di rumah Novi dengan cara saksi tidak membuka baju saksi korban tetapi saksi korban yang membuka bajunya sendiri kemudian saksi membuka resleting celana saksi lalu saksi masukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur saksi korban ;
- Bahwa setelah saksi melakukan persetubuhan dengan saksi korban selanjutnya Danu masuk lalu setelah Danu keluar Untung masuk melakukan persetubuhan juga dengan korban;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan kemudian saksi masuk kamar lagi dan menyuruh saksi korban untuk merapikan bajunya ;
- Bahwa saksi tidak menawarkan saksi korban kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di Lapangan Sendang Agung yang awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Untung kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menghubungi saksi korban untuk minta pulang ;
- Bahwa saksi korban sebelumnya pernah berhubungan badan dengan Erik karena saksi pernah mengintip saksi korban sedang berhubungan badan di rumah Danu yang dindingnya dari papan dan ada lubangnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi 4. APRIYANTO Bin HERYANTO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di telpon oleh terdakwa dan ditawarkan cewek pada tanggal 9 Agustus 2016 sekitar jam 11.00 Wib dan mengatakan "kamu di mana ada cewek mau gak harganya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali pake"
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi korban di gedung serbaguna di sendang Agung saksi menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa menggunakan mobil, setelah bertemu saksi masuk mobil lalu kami ke rumah Hajir ;

Halaman 21 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada waktu berpidaksi bertanya “dimana tempatnya” selanjutnya dijawab oleh Terdakwa “di rumah teman saya yang bernama Haji” tetapi sampai di sana Hajir tidak ada lalu kami menunggu dan tidak lama kemudian Hajir datang lalu kami masuk rumah Hajir dan ngobrol dulu lalu saksi meminjam kamar dan setelah itu kami masuk kamar, setelah masuk kamar saksi tanya namanya saksi korban, sekolah dimana dan tinggal dimana, lalu saksi tanya apa benar saksi korban cabe-cabean, selanjutnya saksi korban menjawab “bahwa dia bukan cabe-cabean” selanjutnya saksi tidak jadi menyetubuhi saksi korban, selanjutnya saksi menanyakan “siapa yang sudah menyetubuhi saksi” selanjutny saksi korban menjawab “Danu, Untung, Didik dan Terdakwa” ;

- Bahwa saksi tidak jadi menyetubuhi saksi korban karena bekas mereka lalu korban saksi, saksi beri uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena saksi kasihan dengan saksi korban karena saksi korban belum makan hanya sekitar 5 sampai 7 menit lalu saksi keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu lagi, kemudian terdakwa minta beliin minuman pigur ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban terlihat lemas, dan terlihat pendiam ;
- Bahwa ada bertanya kepada saksi korban kenapa mau di setubuhi oleh terdakwa, katanya dia di paksa oleh terdakwa ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi ada menelepon terdakwa untuk minta dicarikan cewek ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak memaksa, tidak merayu, tidak menjanjikan, tidak mengangkat, tidak memberikan minuman dan tidak membelikan makanan ;
- Bahwa saksi sebelumnya telpon Terdakwa untuk dicarikan cewek yang bisa di pakai ;

Saksi 5. ROBANI Bin PONIJAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di telpon terdakwa dan bertemu di jalan yang mengatakan “mau cewek gak, ini ada cewek harganya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” namun saksi tidak mau ;
- Bahwa saksi melihat korban hanya sekilas karena saksi tidak turun dari motor, saksi korban duduk si kursi depan tidak turun dari dalam mobil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 6. M. RIVA SARTI SARIYATNA Bin SUMIJATNO, dipersidangan

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah di panggil Polisi baru mengetahui kalau terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban;
- Bahwa mobil saksi di rental oleh terdakwa selama 1 (satu) hari dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memang sering merental mobil saksi ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, dia merental untuk nganpas barang kadang ke Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mobil saksi dibawa terdakwa untuk bawa perempuan;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi dan STNK mobil saksi tersebut masih atas nama Kakak Ipar saksi karena waktu beli saksi tidak punya KTP ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi 7. DANU ANGGRI WAHYUDI Bin NUR ABADI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Didik dan Untung telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban pada hari Selasa Tanggal 9 Agustus 2016 sekitar Jam 09.30 Wib di Rumah milik saudara Novi di Dsn. VII Kamp. Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kab.Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya saksi korban pernah berhubungan intim dengan saudara Erik karena Erik sendiri yang cerita kalau dia sering berhubungan dengann saksi korban ;
- Bahwa saksi pernah diajak saksi korban berhubungan Intim tetapi saksi tidak mau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi sedang berada di bengkel Kakaknya Didik lagi memperbaiki motor lalu Didik dan saksi korban lewat dan saksi dipanggil oleh Titik dan Didik dan disuruh ke rumah Didik, setelah membereskan motor saksi ke rumah Didik dengan menggunakan sepeda motor dan setelah di rumah Didik kami ngobrol lalu kata Siti kalau mau cewek Bispak sama Titik saja, kemudian Titik berkata "kalau mau Bispak sama aku aja ngapain sama orang lain" lalu saksi keluar untuk ngerokok, selesai ngerokok saksi masuk lagi, lalu saksi korban dan Didik pergi ke rumah Novi dan saksi menyusul dari belakang ke rumah Novi juga dan sampai di rumah Novi ada Untung juga lalu kami ngobrol, selanjutnya Novi mengatakan "kalau bawa

Halaman 23 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai berikut

sebelum kamar sebagai saksi di rebahin aja” tidak lama saksi melihat Didik dan saksi korban bergandengan tangan dan masuk kamar, sedangkan saksi dan Untung tetap di ruang tamu sambil ngerokok, tidak lama kemudian Didik keluar dari kamar, karena saksi penasaran lalu saksi masuk kamar dan melihat saksi korban tidak pakai baju dan rebahan di tempat tidur lalu saksi berdiri disampingnya lalu saksi berkata “ich kamu ini malu-maluin aja” lalu saksi korban mengatakan “udah buka celannya, sudah buka” lalu saksi korban membuka celana saksi hanya sampai lutut saja dan kami melakukan hubungan intim, setelah selesai saksi keluar dari kamar dan ke kamar mandi untuk mandi setelah saksi keluar dari kamar mandi Untung sudah ada di dalam kamar saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Untung tapi tidak lama Untung keluar dari dalam kamar di susul saksi korban juga keluar dari kamar dan minta pulang dengan mengatakan “nanti kesiangan” lalu Didik mengantar saksi korban pulang sedangkan saksi dan Untung mengiringi dari belakang kemudian saksi dan Untung pisah di jalan, saksi lewat jalan pintas kemudian di Puskes saksi bertemu dengan Untung dan Zainal lalu kami ngobrol sebentar lalu Zainal keluar untuk menelepon siapa saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tahu kalau saksi korban sering berhubungan intim karena saksi korban beberapa kali mengajak saksi untuk berhubungan intim tapi saksi tidak mau;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada bertemu dengan saksi korban ;
- Bahwa selesai berhubungan intim saksi tidak memberikan uang kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi 8. UNTUNG SLAMET PANGUDI Bin BUSRI Als. SUBUH, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah menyetujui saksi korban ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi dan Danu sedang duduk diwarung lalu Didik Lewat berboncengan dengan saksi korban lalu Didik menghampiri saksi dan mengajak saksi dan Danu main ke rumah Didik lalu saksi ikut, sampai di rumah Didik, saksi tidak masuk rumah Didik yang masuk hanya Didik dan Danu, kemudian saksi bersama Danu, Didik dan saksi korban pergi ke rumah Novi, yang tidak saksi kenal sebelumnya dan sampai di rumah Novi saksi menanyakan kamar mandi selanjutnya saksi pergi ke kamar mandi ;
- Bahwa saksi tidak melihat Didik dan saksi korban masuk kamar karena pada saat itu saksi sedang berada kamar mandi, setelah saksi keluar dari kamar

Halaman 24 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
saksi melihat Danu masuk kamar lebih kurang 10 menit Danu keluar dari kamar dan masuk kamar mandi, melihat Danu keluar dari kamar saksi bertanya kepada Didik "bisa dipakai nggak" lalu saksi masuk kamar dan melihat saksi korban sedang tidak pakai baju lalu kata saksi korban "cepat sudah siang" lalu saksi tanya "ada hubungan apa kamu sama Didik dan Danu" selanjutnya saksi berhubungan intim dengan saksi korban, saksi hanya membuka celana saksi sampai lutut saja, lalu saksi masukkan kedalam kemaluan saksi korban, namun sebelumnya saksi cium-cium terlebih dahulu pipi saksi korban dan dilanjutkan dengan masukkan kemaluan saksi kedalam kemaluan saksi korban lebih kurang 5 menit setelah itu saya keluar dan ke kamar mandi, setelah melakukan persetubuhan tersebut saksi ke kamar mandi setelah dari kamar mandi saksi melihat Danu, Didi, dan saksi korban sudah berada di ruang tamu ;

- Bahwa waktu di rumah Novi yang menyetubuhi saksi korban adalah saksi Danu dan Didik;
- Bahwa setelah dari rumah Novi, Didik berboncengan dengan saksi korban terlebih dahulu keluar lalu disusul oleh Danu menyusul dari belakang kami berpisah jalan;
- Bahwa setelah dari rumah Novi saksi menemui Terdakwa namun sebelumnya saksi sudah menghubungi Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan Danu bertemu Terdakwa di Kecamatan kemudian kami ngobrol lalu Terdakwa bertanya "dari mana" selanjutnya saksi jawab "dari main sama cewek" lalu Terdakwa bertanya "mana ceweknya" lalu saksi menelepon Didik, dan Didik mengatakan sudah sampai di Pesawahan lalu saksi pinjam mobil Terdakwa untuk menemui Didik dan saksi korban lalu saksi korban saksi bawa ke Kecamatan sampai di kecamatan Danu dan Didik pulang kemudian Terdakwa bawa mobil bersama Titik, sedangkan saksi membawa sepeda motor kemudian saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa setelah saksi menyetubuhi saksi korban saksi tidak bayar apa-apa kepada saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi dengan Terdakwa dan saksi karena pada saat itu saksi sudah pulang ;
- Bahwa saksi korban dikatakan cabe-cabean karena dia cewek yang bisa di pakai dan katanya bayarannya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa yang mengajak untuk bersetubuh adalah saksi korban, sedangkan saksi tidak pernah memaksa saksi korban karena ketika saksi masuk kamar

Halaman 25 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sudah cepetan buka” lalu saksi membuka celana dan memasukkan kemaluan saksi ke dalam kemaluan saksi korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyetyubuhi saksi korban di dalam mobil dan di rumah Muhajir;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dengan cara saksi korban, Terdakwa ajak main kedalam mobil lalu saksi korban Terdakwa ajak untuk pindah ke jok belakang di bangku bagian tengah lalu Terdakwa angkat rok saksi korban dan Terdakwa masukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban yang pada saat itu saksi korban tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa hanya membelikan saksi korban minuman dan makanan kecil seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian memberikan uang Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kembaliannya Terdakwa berikan kepada saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa tahu dari Untung kalau saksi korban adalah Cabe-cabean yang artinya cewek yang bisa di pakai ;
- Bahwa waktu Terdakwa bertemu Untung di tempat cucian mobil, Terdakwa menelepon Untung untuk bertemu lalu kami ketemuan di Sendang Agung Terdakwa mengatakan “Untung Ada cewek” kata Terdakwa “mana ceweknya” kata Untung di belakanG, namun tidak lama Untung membawa mobil tapi tidak memberitahu dengan saksi, lalu tidak lama Untung datang sudah membawa saksi korban didalam mobil, lalu Terdakwa tanya sama Untung “emang bisa di pake” lalu kata Untung “bisa katanya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)”, Awalnya kami bertiga, Terdakwa, Untung dan saksi korban namun Untung di telepon Danu mau ambil sepeda Motor Danu yang dipakai Untung, karena Untung tidak jadi, jadi hanya Terdakwa dan saksi korban saja yang pergi, Terdakwa pergi kerumah Muhajir, namun sampai di rumah Muhajir, Muhajirnya tidak ada lalu Terdakwa dan saksi korban menunggu sebentar,tidak lama Muhajir datang dan Terdakwa masuk lalu pinjam kamar dan Terdakwa setubuhi lagi saksi korban di kamar Muhajir, tidak ada paksaan ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) stel seragam SMA warna putih abu-abu ;
- 1 (satu) buah jilbab warna putih ;

Halaman 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Blind Van warna putih dengan nomor polisi A 8373 AG ;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Daihatsu Blind Van warna putih dengan nomor polisi A 8373 AG An. Undang Juanda ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat berupa cetak copy SMS dai Hp No. 0857 88376240 ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lain saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap saksi korban Titik Suryadi Binti Sujono secara bergantian oleh saksi Didik, saksi Untung, saksi Danu, dan Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 9 Agustus 2016 jam 10.00 Wib di rumah Novi di Sendang Agung dan di rumah Muhajir ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi korban bertemu dengan Didik di Lapangan Sendang Agung lalu oleh Didik diajak ke rumahnya, tidak lama sampai di rumah Didik kemudian datang saksi Danu dan saksi Untung lalu kami ngobrol, setelah mengajak saksi korban ke rumah Novi, kemudian saksi Untung berboncengan dengan saksi Danu sedangkan saksi Didik dengan saksi korban pergi ke rumah Novi, setelah sampai di rumah Novi tidak lama Novi keluar hendak menjemput adiknya, lalu tangan saksi korban di tarik oleh saksi Didik masuk ke kamar, saksi tidak melawan, di kamar baju saksi korban dibuka oleh saksi Didik, awalnya saksi korban mengelak tapi saksi Didik memaksa kemudian badan saksi korban di rebahkan di tempat tidur oleh saksi Didik sedangkan saksi Didik membuka resleting celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban, lebih kurang 5 sampai 10 menit kemudian saksi Didik keluar kamar, lalu saksi korban hendak memakai BH, saksi Danu masuk kamar kemudian membuka celananya dan merebahkan saksi korban lagi kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban setelah selesai Danu keluar lalu masuk saksi Untung dan mencium pipi kiri dan kanan saksi korban dan memegang payudara saksi korban dan membuka celananya dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban, setelah saksi Untung selesai menyetubuhi saksi korban, saksi Didik masuk menyuruh saksi korban untuk beres-beres di kamar mandi lalu setelah

Halaman 27 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung suspidan korban duduk di ruang tamu kemudian saksi korban di antar pulang naik motor dan berhenti di sawah-sawah kemudian saksi korban bertanya "kenapa berhenti disawah" dijawab "kita menunggu mobil putih" lalu mobil putih yang dikendarai oleh saksi Untung dan Terdakwa berhenti dan saksi korban disuruh masuk mobil saksi korban bertanya "mau kemana ?" dijawab "mau jalan-jalan ke pringsewu" tapi ke Lapangan Sendang Agung dulu, kemudian saksi Untung masuk ke mobil lagi, saksi korban dan saksi Untung duduk di depan sedangkan Terdakwa yang membawa mobil tersebut lalu kami pergi ke rumah Muhajit ternyata Muhajir tidak ada di rumah, kemudian kami kembali ke Sendang Agung dan saksi Untung turun dari mobil untuk mengambil sepeda motor saksi Danu selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk pindah ke jok belakang mobil dan cara menarik saksi korban untuk pindah ke belakang kemudian saksi korban di tarik untuk duduk di jok belakang setelah saksi korban duduk di belakang Terdakwa membuka baju saksi korban sedangkan Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban lalu mengeluarkan spermanya di luar, sampai di rumah Muhajir Terdakwa masuk kemudian Terdakwa kamar dan Terdakwa setubuhi lagi saksi korban di kamar Muhajir ;

- Bahwa yang menyetubuhi saksi yaitu Terdakwa 3 kali, saksi Danu, saksi Untung dan saksi Didik masing-masing 1 kali ;
- Bahwa saksi korban pulang kerumah dengan cara saksi korban SMS saksi Didik dan mengatakan "saya takut dan mau pulang" lalu saksi Didik menelepon Terdakwa dengan mengatakan "pulangin cewek itu kasian, saya gak enak sama bapak"
- Bahwa ketika saksi korban mau di setubuhi saksi korban tidak berteriak karena takut nanti ketahuan dengan orang ;
- Bahwa pada saat saksi korban dibawa oleh terdakwa berkeliling lalu Terdakwa mengatakan "kamu diam saja nanti kamu dapat uang banyak";
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut saksi korban langsung lapor ke Polisi dan saksi korban di bawa keliling oleh Polisi untuk mencari para pelaku ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Puskesmas Kalirejo No. 25/VER/PKM/VIII/2016 atas nama TITIK SURYANI Binti SUJONO tertanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Niken Indri Astuti selaku Dokter Pemeriksa yaitu sebagai berikut:
 - Keadaan umum : Baik/ sadar ;
 - Alat kelamin

Halaman 28 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tampak luka lecet di bibir vagina ukuran 0,5 x 0,1 cm arah

jarum jam 6 ;

- Dalam : Tidak ada kelainan ;

– Kesimpulan:

Setelah diperiksa korban dengan jenis perempuan bernama Titik Suryani.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka lecet di bibir vagina ukuran 0,5 x 0,1 cm arah jarum jam 6 yang disebabkan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas yakni **dakwaan kesatu primair** melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **subsidairitas** Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **atau dakwaan kedua** Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **atau dakwaan ketiga** melanggar Pasal 83 Jo. Pasal 76 F UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan kesatu, namun oleh karena dakwaan kesatu berbentuk subsidairitas sehingga Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dakwaan kesatu, satu persatu yaitu dakwaan kesatu primair terlebih dahulu dibuktikan, apabila dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan kesatu subsidair ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan kesatu primair yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Halaman 29 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 **Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **ZAINAL WAHID Bin MUHTAR UDIN** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2 **Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap saksi korban Titik Suryadi Binti Sujono secara bergantian oleh saksi Didik, saksi Untung, saksi Danu, dan Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 9 Agustus 2016 jam 10.00 Wib di rumah Novi di Sendang Agung dan di rumah Muhajir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran No.474.1/12280.Istimewa.LU/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah menerangkan bahwa tanggal 23 November 2000 telah lahir seorang anak bernama Titik Suryani, yang sekarang berusia 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi korban bertemu dengan Didik di Lapangan Sendang Agung lalu oleh Didik diajak ke rumahnya, tidak lama sampai di rumah Didik kemudian datang saksi Danu dan saksi Untung lalu kami ngobrol, setelah mengajak saksi korban ke rumah Novi, kemudian saksi Untung berboncengan dengan saksi Danu sedangkan saksi Didik dengan saksi korban pergi ke rumah Novi, setelah sampai di rumah Novi tidak lama Novi keluar hendak menjemput adiknya, lalu tangan saksi korban di tarik oleh saksi Didik masuk ke kamar, saksi tidak melawan, di kamar baju saksi korban dibuka oleh

Halaman 30 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.direktori.putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Didik awalan saksi korban mengelak tapi saksi Didik memaksa kemudian badan saksi korban di rebahkan di tempat tidur oleh saksi Didik sedangkan saksi Didik membuka resleting celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban, lebih kurang 5 sampai 10 menit kemudian saksi Didik keluar kamar, lalu saksi korban hendak memakai BH, saksi Danu masuk kamar kemudian membuka celananya dan merebahkan saksi korban lagi kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban setelah selesai Danu keluar lalu masuk saksi Untung dan mencium pipi kiri dan kanan saksi korban dan memegang payudara saksi korban dan membuka celananya dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban, setelah saksi Untung selesai menyetubuhi saksi korban, saksi Didik masuk menyuruh saksi korban untuk beres-beres di kamar mandi lalu setelah selesai beres-beres saksi korban duduk di ruang tamu kemudian saksi korban di antar pulang naik motor dan berhenti di sawah-sawah kemudian saksi korban bertanya "kenapa berhenti disawah" dijawab "kita menunggu mobil putih" lalu mobil putih yang dikendarai oleh saksi Untung dan Terdakwa berhenti dan saksi korban disuruh masuk mobil saksi korban bertanya "mau kemana ?" dijawab "mau jalan-jalan ke pringsewu" tapi ke Lapangan Sendang Agung dulu, kemudian saksi Untung masuk ke mobil lagi, saksi korban dan saksi Untung duduk di depan sedangkan Terdakwa yang membawa mobil tersebut lalu kami pergi ke rumah Muhajit ternyata Muhajir tidak ada di rumah, kemudian kami kembali ke Sendang Agung dan saksi Untung turun dari mobil untuk mengambil sepeda motor saksi Danu selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk pindah ke jok belakang mobil dan cara menarik saksi korban untuk pindah ke belakang kemudian saksi korban di tarik untuk duduk di jok belakang setelah saksi korban duduk di belakang Terdakwa membuka baju saksi korban sedangkan Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban lalu mengeluarkan spermanya di luar, sampai di rumah Muhajir Terdakwa masuk kemudian Terdakwa kamar dan Terdakwa setubuhi lagi saksi korban di kamar Muhajir ;

Menimbang, bahwa yang menyetubuhi saksi yaitu Terdakwa 3 kali, saksi Danu, saksi Untung dan saksi Didik masing-masing 1 kali ;

Menimbang, bahwa saksi korban pulang kerumah dengan cara saksi korban SMS saksi Didik dan mengatakan "saya takut dan mau pulang" lalu saksi Didik menelepon Terdakwa dengan mengatakan "pulangin cewek itu kasian, saya gak enak sama bapak" ;

Halaman 31 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban dibawa oleh terdakwa berkeliling lalu Terdakwa mengatakan “kamu diam saja nanti kamu dapat uang banyak”;

Menimbang, bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut saksi korban langsung lapor ke Polisi dan saksi korban di bawa keliling oleh Polisi untuk mencari para pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Puskesmas Kalirejo No. 25/VER/PKM/VIII/2016 atas nama TITIK SURYANI Binti SUJONO tertanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Niken Indri Astuti selaku Dokter Pemeriksa yaitu sebagai berikut:

- Keadaan umum : Baik/ sadar ;
- Alat kelamin
 - Luar : Tampak luka lecet di bibir vagina ukuran 0,5 x 0,1 cm arah jarum jam 6 ;
 - Dalam : Tidak ada kelainan ;

– Kesimpulan:

Setelah diperiksa korban dengan jenis perempuan bernama Titik Suryani. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka lecet di bibir vagina ukuran 0,5 x 0,1 cm arah jarum jam 6 yang disebabkan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan saksi korban, yang pada saat itu saksi korban masih berusia 16 (enam belas) tahun atau dikategorikan anak-anak dan apabila saksi korban mau bersetubuh dijanjikan akan mendapatkan uang banyak, hal tersebutlah yang membuat saksi korban mau melakukan persetubuhan ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan kesatu primair tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan kesatu subsidair yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 32 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.setiaporang.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih uraian pertimbangan unsur tersebut dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu subsidair ini;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap saksi korban Titik Suryadi Binti Sujono secara bergantian oleh saksi Didik, saksi Untung, saksi Danu, dan Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 9 Agustus 2016 jam 10.00 Wib di rumah Novi di Sendang Agung dan di rumah Muhajir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran No.474.1/12280.Istimewa.LU/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah menerangkan bahwa tanggal 23 November 2000 telah lahir seorang anak bernama Titik Suryani, yang sekarang berusia 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi korban bertemu dengan Didik di Lapangan Sendang Agung lalu oleh Didik diajak ke rumahnya, tidak lama sampai di rumah Didik kemudian datang saksi Danu dan saksi Untung lalu kami ngobrol, setelah mengajak saksi korban ke rumah Novi, kemudian saksi Untung berboncengan dengan saksi Danu sedangkan saksi Didik dengan saksi korban pergi ke rumah Novi, setelah sampai di rumah Novi tidak lama Novi keluar hendak menjemput adiknya, lalu tangan saksi korban di tarik oleh saksi Didik masuk ke kamar, saksi tidak melawan, di kamar baju saksi korban dibuka oleh saksi Didik, awalnya saksi korban mengelak tapi saksi Didik memaksa kemudian

Halaman 33 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi korban dan tergugat di tempat tidur oleh saksi Didik sedangkan saksi Didik membuka resleting celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban, lebih kurang 5 sampai 10 menit kemudian saksi Didik keluar kamar, lalu saksi korban hendak memakai BH, saksi Danu masuk kamar kemudian membuka celananya dan merebahkan saksi korban lagi kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban setelah selesai saksi Danu keluar lalu masuk saksi Untung dan mencium pipi kiri dan kanan saksi korban dan memegang payudara saksi korban dan membuka celananya dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban, setelah saksi Untung selesai menyeturahi saksi korban, saksi Didik masuk menyuruh saksi korban untuk beres-beres di kamar mandi lalu setelah selesai beres-beres saksi korban duduk di ruang tamu kemudian saksi korban di antar pulang naik motor dan berhenti di sawah-sawah kemudian saksi korban bertanya "kenapa berhenti disawah" dijawab "kita menunggu mobil putih" lalu mobil putih yang dikendarai oleh saksi Untung dan Terdakwa berhenti dan saksi korban disuruh masuk mobil saksi korban bertanya "mau kemana ?" dijawab "mau jalan-jalan ke pringsewu" tapi ke Lapangan Sendang Agung dulu, kemudian saksi Untung masuk ke mobil lagi, saksi korban dan saksi Untung duduk di depan sedangkan Terdakwa yang membawa mobil tersebut lalu kami pergi ke rumah Muhajit ternyata Muhajir tidak ada di rumah, kemudian kami kembali ke Sendang Agung dan saksi Untung turun dari mobil untuk mengambil sepeda motor saksi Danu selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk pindah ke jok belakang mobil dan cara menarik saksi korban untuk pindah ke belakang kemudian saksi korban di tarik untuk duduk di jok belakang setelah saksi korban duduk di belakang Terdakwa membuka baju saksi korban sedangkan Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban lalu mengeluarkan spermanya di luar, sampai di rumah Muhajir Terdakwa masuk kemudian Terdakwa kamar dan Terdakwa setubuhi lagi saksi korban di kamar Muhajir ;

Menimbang, bahwa yang menyetubuhi saksi yaitu Terdakwa 3 kali, saksi Danu, saksi Untung dan saksi Didik masing-masing 1 kali ;

Menimbang, bahwa saksi korban pulang kerumah dengan cara saksi korban SMS saksi Didik dan mengatakan "saya takut dan mau pulang" lalu saksi Didik menelepon Terdakwa dengan mengatakan "pulangin cewek itu kasian, saya gak enak sama bapak" ;

Halaman 34 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban dibawa oleh terdakwa berkeliling lalu Terdakwa mengatakan “kamu diam saja nanti kamu dapat uang banyak”;

Menimbang, bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut saksi korban langsung lapor ke Polisi dan saksi korban di bawa keliling oleh Polisi untuk mencari para pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Puskesmas Kalirejo No. 25/VER/PKM/VIII/2016 atas nama TITIK SURYANI Binti SUJONO tertanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Niken Indri Astuti selaku Dokter Pemeriksa yaitu sebagai berikut:

- Keadaan umum : Baik/ sadar ;
- Alat kelamin
 - Luar : Tampak luka lecet di bibir vagina ukuran 0,5 x 0,1 cm arah jarum jam 6 ;
 - Dalam : Tidak ada kelainan ;

Kesimpulan:

Setelah diperiksa korban dengan jenis perempuan bernama Titik Suryani. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka lecet di bibir vagina ukuran 0,5 x 0,1 cm arah jarum jam 6 yang disebabkan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan saksi korban, yang pada saat itu saksi korban masih berusia 16 (enam belas) tahun atau dikategorikan anak-anak dan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan saksi korban, yang pada saat itu saksi korban masih berusia 16 (enam belas) tahun atau dikategorikan anak-anak dan apabila saksi korban mau bersetubuh dijanjikan akan mendapatkan uang banyak, namun janji Terdakwa tersebut hanya serangkaian kebohongan belaka untuk mengelabui saksi korban hingga saksi korban mau melakukan persetubuhan ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan

Halaman 35 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id 11 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan atau pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan oleh karenanya harus dibebaskan dari segala dakwaan, tuntutan dan hukuman serta rehabilitasi nama baik, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah tepat karena dalam fakta persidangan selain saksi-saksi yang menerangkan bahwa persetubuhan tersebut benar telah terjadi dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh Terdakwa selain itu juga dari keterangan Terdakwa dipersidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban, sehingga dari keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa sudah cukup membuktikan bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana, Terdakwa juga dijatuhi denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Titik Suryani Binti Sujono ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi korban sudah ada perdamaian ;

Halaman 36 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) stel seragam SMA warna putih abu-abu, 1 (satu) buah jilbab warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, yang terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk perkara lain sehingga ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan untuk perkara An. Didi Hardianto Bin Sumarno, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Blind Van warna putih dengan nomor polisi A 8373 AG, 1 (satu) buah STNK mobil merk Daihatsu Blind Van warna putih dengan nomor polisi A 8373 AG An. Undang Juanda yang barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya yang sah sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi M. Rivai Sapta Sariyatna ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, pasal yang bersangkutan tepatnya Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL WAHID Bin MUHTAR UDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"*** ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan kesatu primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL WAHID Bin MUHTAR UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"*** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman 37 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan kasasi tidak dapat digugat, maka diganti dengan pidana kurungan selama

3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) stel seragam SMA warna putih abu-abu ;
- 1 (satu) buah jilbab warna putih ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau ;

Dipergunakan dalam perkara An. Didi Hardianto Bin Sumarno ;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Blind Van warna putih dengan nomor polisi A 8373 AG ;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Daihatsu Blind Van warna putih dengan nomor polisi A 8373 AG An. Undang Juanda ;

Dikembalikan kepada Saksi M. Rivai Sapta Sariyatna ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 oleh kami RADEN ZAENAL ARIEF, SH.MH sebagai Hakim Ketua, UNI LATRIANI, SH.MH dan DWI AVIANDARI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh ELINAR, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri DWI HASTUTI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

UNI LATRIANI, SH.MH.

RADEN ZAENAL ARIEF, SH.MH.

DWI AVIANDARI, SH.

PANITERA PENGANTI

ELINAR, SH.

Halaman 38 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2016/PN.Gns